



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUAJA ACEH TENGGARA
NOMOR : 500 /164/ 2026

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA (KPPP)
KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026

BUPATI ACEH TENGGARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian maka perlu dilakukan Pengawasan Distribusi Pupuk dan Pestisida sesuai dengan azas 6 (enam) tepat, yakni tepat jumlah, waktu, jenis, harga, tempat dan mutu;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pencegahan terjadinya berbagai bentuk penyimpangan, baik dari segi administrasi maupun penyaluran/pendistribusian pupuk dan pestisida, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026.

anMengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973* tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Pengguna Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

[Signature]

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7181);
14. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
15. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA (KPPP) KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026**
- KESATU : Menetapkan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) yang selanjutnya disebut "KPPP Kabupaten Aceh Tenggara" dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara kegiatan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten Aceh Tenggara pada pada Bagian Perekonomian Setdakab Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
- KETIGA : Keputusan ini dinyatakan berlaku surut terhitung sejak tanggal 02 Januari 2026, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 27 Maret 2026

BUPATI ACEH TENGGARA

H.M.SALIM FAKHRY

Tembusan :

1. Gubernur Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara.



[Handwritten signature]

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 500 / 164 / 2026
TANGGAL : 27 MARET 2026

KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA (KPPP) KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Aceh Tenggara	Pembina	
2	Wakil Bupati Aceh Tenggara	Pembina	
3.	Sekretaris Daerah	Ketua I	
4.	Kepala Dinas Pertanian	Ketua II	
5.	Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sekretaris	
6.	Kabag Perekonomian	Sekretaris I	
7.	Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian	Sekretaris II	
8.	Kabid Perdagangan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota	
9.	Kabid Perkebunan Dinas Pertanian	Anggota	
10.	Kepala Dinas Kesenatan	Anggota	
11.	Kabid Tenaga Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota	
12.	Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup	Anggota	
13.	Kasat Intelkam Polres Aceh Tenggara	Anggota	
14.	Pasiter Kodim 0108/Agara	Anggota	
15.	Jaksa Muda pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara	Anggota	

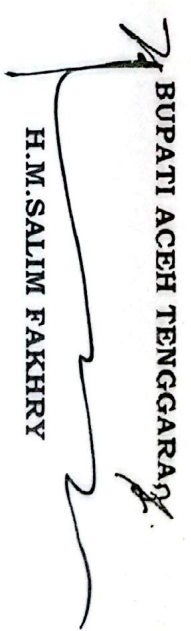

BUPATI ACEH TENGGARA
H.M.SALIM FAKHRY



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 500 / / 2026
TANGGAL : MARET 2026

TIM SEKRETARIAT PENGAWAS PUPUK BERSUBSIDI KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Asisten Perekonominan dan Pembangunan	Ketua	
2.	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua	
3.	Kepaia Bagian Hukum	Sekretaris	
4.	Analisis Kebijakan Bagian Perekonominan	Wakil Sekretaris	
5.	Analisis Hukum Setdakab.	Anggota	
6.	Pelaksana Alparsyah, SE. MM Bagian Perekonominan	Anggota	
7.	Pranata Komputer Ahli Pertama Bagian Perekonominan	Anggota	
8.	Staf Honorer Jamalludin bagian perekonominan	Anggota	
9.	Staf Honorer Jaya Rivaldi bagian perekonominan	Anggota	
10.	Staf Honorer Albaidi Selian Bagian Sumber Daya Alam	Anggota	
11.	Staf Honorer Intan Hardianti Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota	


BUPATI ACEH TENGGARA
H.M.SALIM FAKHRY

